



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Jalan Antasari No. 8 / ☎ Telp. (0567) 2022922
website www.diskominfo.kapuashulukab.go.id / e-mail: diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**KRITERIA PENULISAN NASKAH BERITA DAN DOKUMENTASI
UNTUK KONTRIBUTOR BERITA PADA SETIAP ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN KAPUAS HULU YANG DIBERIKAN KONTRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memaksimalkan penyampaian informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat Perlu memperkuat fungsi Kontributor Berita pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai wahana diseminasi informasi dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Besaran Uang Jasa Penulisan Naskah Berita dan Dokumentasi Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, perlu

menbuat kriteria berita yang akan dibayarkan jasa penulisannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kriteria Penulisan Naskah Berita Dan Dokumentasi Untuk Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah Dan Kelompok Informasi Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu Yang Diberikan Kontribusi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
 2. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG KRITERIA PENULISAN NASKAH BERITA DAN DOKUMENTASI KONTRIBUTOR BERITA PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

KESATU : Kriteria Penulisan Naskah Berita dan Dokumentasi Untuk Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu yang diberikan kontribusi Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Kriteria Penulisan Naskah Berita dan Dokumentasi Untuk Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu yang Diberikan Kontribusi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU



Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650507 199803 1 006

TEMBUSAN Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di tempat;
5. Para Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PENULISAN NASKAH BERITA DAN
DOKUMENTASI KONTRIBUTOR BERITA
PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2022

KRITERIA PENULISAN NASKAH BERITA DAN DOKUMENTASI
KONTRIBUTOR BERITA PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022 YAITU :

1. Konten berita memuat tentang informasi yang bersifat positif pada aspek pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di setiap OPD masing-masing.
2. Beberapa berita yang memiliki angle berbeda namun berasal dari 1 kegiatan, maka hanya salah satu berita saja yang dapat diklaim;
3. Naskah berita yang disampaikan wajib mengandung unsur penulisan jurnalistik 5W+1H;
4. Naskah berita minimal tertulis dalam 3 (tiga) paragraf dan memuat 200 kata;
5. Naskah berita dalam bentuk penulisan jurnalistik wajib melampirkan foto minimal memuat 2 (dua) buah dengan sudut berbeda;
6. Berita bersifat update dan faktual, maksimal 3 (tiga) hari setelah kejadian;
7. Bukan berita hoax, tidak mengandung unsur sara, tidak memfitnah / membuly serta tidak mengandung unsur politik;
8. Tulisan berita benar-benar orisinil hasil liputan Kontributor dan/atau bukan saduran/copy-an dari media lain;

9. Proses pencairan kontribusi penulisan berita untuk setiap OPD dan KIM bisa dibayarkan apabila telah mencapai minimal 20 berita untuk setiap pencairannya;
10. Untuk Kontributor OPD dan KIM yang tidak mencapai 20 berita akan di bayar pada akhir tahun anggaran.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU


Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650507 199803 1 006